



# **KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU UNTUK MENINGKATKAN NILAI EKONOMI BAGI MASYARAKAT DI DAERAH**

**(Studi Kasus Pengelolaan Sampah di DIY)**

*Yeni Widowaty, Septi Nurwijayanti*

*Laras Astuti, dan Reni Budi*


*Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

# OUT LINE


- I PENDAHULUAN
- II RUMUSAN MASALAH
- III METODE
- IV HASIL PENELITIAN
- V REKOMENDASI

# PENDAHULUAN


- Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan



Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini dikuatkan Pasal 65 ayat (1) UU No 32 tahun 2009 bahwa: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM.



Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa paradigma pengelolaan sampah harus dirubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang sumberdaya. Pendekatan *end of pipe* diganti dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*)



Beberapa daerah di Indonesia sudah mempunyai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah diantaranya DIY yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.









# Rumusan Masalah



Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu guna meningkatkan ekonomi masyarakat selama ini?



Apakah Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pengelolaan sampah terpadu yang bernilai ekonomi?



Bagaimana konsep kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang mempunyai nilai ekonomi di masa yang akan datang?

## Urgensi Penelitian

- Penelitian ini penting dilakukan untuk membuat rumusan konsep kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang mempunyai nilai ekonomi di masa yang akan datang, mengingat Undang-undang tentang sampah saat ini belum mengatur secara khusus tentang hal tersebut.

## Luaran

- Luaran penelitian ini berbentuk laporan penelitian yang akan dijadikan bahan awal dalam penyusunan Naskah Akademik Undang-undang Sampah.

# METODOLOGI PENELITIAN


- Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal*
- Penelitian di lakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sampel: Kota, Sleman, Bantul





# Hasil penelitian

# **Kebijakan Pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat**


- Pembahasan mengenai kebijakan pelaksanaan, bertitik tolak pada dioperasionalkan dan diterapkannya undang-undang tersebut oleh aparat penegak hukum dalam praktek dan juga oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.
- **berbicara tentang pelaksanaan atau implementasi suatu perundangan berarti tentang penegakan hukum.**


- 
- Pasal 19 UU 18/2008 dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah.
  - Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.


- 
- Ketentuan dalam Pasal 19 UU 18/2008 tersebut sudah ada peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - Untuk DIY sudah ada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, Dan Kompensasi Lingkungan

- 
- Dari hasil penelitian di DIY dengan mengambil sampel di Bantul, Kota Jogjakarta dan Sleman dihasilkan data bahwa dalam pengelolaan sampah belum bisa maksimal




- 
- DLH Kota Yogyakarta juga melakukan sosialisasi, memfasilitasi dan menginisiasi berdirinya Bank Sampah. Di Kota Yogyakarta terdapat kurang lebih 433 Bank Sampah yang dikelola di tingkat RW, jumlah ini belum termasuk Bank Sampah yang dikelola oleh institusi Perguruan Tinggi, pihak swasta dan sekolah. Target Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah terdapat kurang lebih 614 Bank Sampah di Kota Yogyakarta.

- 
- Praktik pengelolaan sampah dalam masyarakat salah satunya berbentuk Bank Sampah. Adapun bank sampah yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari Bank Sampah Gemah Ripah (Bantul), Bank Sampah Gowok (Sleman), Bank Sampah Mawar di Tahunan (Yogyakarta).

- 
- Bank Sampah Gemah Ripah mengakui bahwa pengelolaan sampah selama ini sudah memberikan peningkatan ekonomi meskipun belum terlalu signifikan. Warga yang menjadi nasabah bank sampah mempunyai tambahan penghasilan. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang kurang termotivasi untuk “menabung sampah”





- 
- Dari hasil penelitian, hampir semua kelompok bank sampah yang kami teliti belum berorientasi pada peningkatan ekonomi.
  - Sasaran utamanya masih pengurangan volume sampah dengan cara mendaur ulang atau menjual jenis sampah yang bernilai ekonomi.
  - Bagi kelompok bank sampah yang sudah mampu mengolah kembali dengan/ mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi tetap tidak mudah untuk memasarkannya.
  - Belum ada pembinaan dan perhatian dari pemerintah daerah.



- Demikian juga bagi pelaku mandiri, yang bergerak pembuatan barang daur ulang dari sampah.
- barang yang dibuat dari sampah harus dipasarkan sendiri.
- Hal ini menunjukkan belum adanya perhatian dari pemerintah daerah. Padahal menurut ketentuan Pasal 21 UU no 18 tahun 2008 (1) Pemerintah memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

## Peranan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Mengakomodasi Kebutuhan Masyarakat Akan Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Bernilai Ekonomi


- Menggunakan teori dari Friedman: menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal cultural*).
- **Dari struktur Hukum,**
- instansi pengelolaan sampah dari hasil penelitian tiap daerah tidak sama. Di kota Yogyakarta pengelolaan sampah di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Ada juga di tempat lain menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Pertamanan, ada juga yang dibawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.






Ketidak sinkronan ini berdampak kepada:

- Pendanaan pengelolaan sampah, kecukupan anggaran pengelolaan sampah tergantung kepada besarnya anggaran masing-masing Dinas terkait;
- Lemahnya penegakan hukum;
- Tidak ada struktur organisasi yang jelas dalam penanganan permasalahan sampah.

- 
- Dari sisi **substansi Hukum**, baik UUPS, PP terkait pengelolaan sampah, Perda tentang pengelolaan sampah sudah cukup baik. Akan tetapi dalam regulasi tersebut belum mengatur secara khusus mengenai pengelolaan sampah terpadu yang bernilai ekonomi.
  - Padahal menurut ketentuan Pasal 3 Undang Undang Pengelolaan Sampah, salah satu asas pengelolaan sampah adalah asas ekonomi.

- 
- **Dari sisi kultur Hukum,**  
masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan yang diatur oleh Undang Undang Pengelolaan Sampah dan Peraturan lainnya.





# **Konsep kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang mempunyai nilai ekonomi di masa yang akan datang**

- Untuk menyusun konsep kedepan setelah mengetahui kelemahan2 juga digunakan juga dengan mengetahui/membandingkan dengan negara lain:
- Menurut Barda Nawawi Arief mengkaji mengenai kebijakan formulasi hukum pidana bidang lingkungan hidup masa datang, berarti berkaitan dengan kebijakan pembaharuan hukum pidana.

# Pengelolaan sampah di Singapura


- Dengan lahan yang terbatas dan jumlah penduduk yang padat, pengelolaan sampah yang benar-benar efisien di Singapura sangat diperlukan

- 
- Jumlah total timbunan sampah pada tahun 2015 adalah 7.673.500 ton. Dari jumlah tersebut yang berhasil di daur ulang adalah 4.649.700 ton. Dengan demikian tingkat daur ulang untuk berbagai jenis sampah di Singapura pada tahun 2015 adalah 61 %

- 
- Daur ulang dilakukan baik di industri maupun rumah tangga.
  - Daur ulang sampah industri dilakukan untuk jenis sampah bekas bangunan, sampah kebun, *copper slag*, sampah plastik dan sampah kayu.
  - Daur ulang di komunitas dilakukan di rumah tangga, apartemen, pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan.





- Sampah yg didaur ulang ada 60%
- Sampah yang tidak bisa didaur ulang (sebesar 40 %) dibawa ke insinerator sebanyak 37,6 %
- 2,7 % yang tidak bisa diinsinerasi dibawa ke TPA.
- Sampah yang dibawa ke TPA misalnya sampah bekas bahan bangunan
- Pengumpulan sampah di Singapura dilakukan oleh pihak swasta yang disebut *public waste collectors (PWCs)*.


- 
- Perusahaan swasta tersebut diseleksi melalui tender terbuka untuk melayani 7 wilayah geografis di Singapura. Tender terbuka untuk perusahaan yang memenuhi kriteria pre-kualifikasi, yaitu:
  - Perusahaan tidak pernah melanggar hukum lingkungan;

## Jepang

- Di Jepang, tingkat pengelolaan sampah termasuk cukup maju di dunia.
- Sampah di Jepang dipilah sesuai dengan jenisnya dan dikelola dengan baik.
- Sampah botol kaca, botol plastik, kertas, dan sampah rumah tangga dibedakan.
- Sebagian didaur ulang. Kecanggihan teknologi Jepang telah memungkinkan negara ini membuat baju dan kain dari serat plastik yang berasal dari *pet bottle* atau botol plastik minuman ringan.

- 
- Di Tokyo, selain dilakukan pemilahan sampah, daur ulang, juga terdapat jadwal pembuangannya. Misalnya, Senin untuk sampah yang dapat dibakar atau sampah rumah tangga (*moeru gomi*), Selasa untuk benda-benda plastik, Rabu untuk botol kaca, dan seterusnya.

- 
- Konsep kedepan UU sampah idealnya megatur juga mengenai:
  - Pembinaan pengelolaan sampah hingga bernilai ekonomi
  - Pemilahan sampah mana yang boleh masuk TPA sehingga sampah yang bisa didaur ulang ada kewajiban mendaur ulang
  - Kewenangan pembinaan sampah ada pada siapa

- 
- Di Indonesia, sebetulnya telah menerapkan *Polluter Pays Principle* atau Pencemar membayar telah diatur dalam Pasal 87 UUPPLH no 32 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”







# KESIMPULAN

- Beberapa daerah di DIY sudah melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dengan pendampingan dari DLH setempat, namun ada juga karena inisiatif dari masyarakat sendiri. Untuk pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi, konsep 3R telah disosialisasikan akan tetapi belum ada pendampingan lebih lanjut sehingga belum berpengaruh secara signifikan bagi peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Selain itu masyarakat masih mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil daur ulang.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 belum mengakomodasi secara komprehensif dalam pengelolaan sampah terutama pengelolaan sampah yang berasaskan nilai ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai “nilai ekonomi” baik dalam Peraturan perundangan dan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah.
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah idealnya dilakukan reformulasi. Reformulasi tersebut khususnya terkait dengan konsep kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang mempunyai nilai ekonomi, baik mekanismenya, penanggungjawab dan penegakan hukumnya.

# Rekomendasi

- Sampah adalah barang tidak berguna, menjadi sampah adalah bahan baku bernilai ekonomi yang dapat diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat.
- Diberlakukannya prinsip *Polluter Pays Principle*
- Adanya pengaturan yang jelas dan terinci mengenai kriteria pemberian insentif dan *penalty/ denda/ sanksi* bagi pihak penghasil sampah baik itu keluarga/ perorangan, dan badan usaha/korporasi

